



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No.901 Dringu Telp./Fax. (0335) 424175
PROBOLINGGO 67271
Website: dpmptsp.probolinggokab.go.id Email: dpmptsp@probolinggokab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 800.1.6.2/61/426.116/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: SMP ABDI MARIER
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2112230013144
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0046681.AH.01.04.Tahun 2016
Nama Yayasan	: YAYASAN ABDI MARIER
NPWP Yayasan	: 93.343.179.3-625.000
Alamat Yayasan	: Jl. Lapangan Tembak Dusun Pesisir RT 032 RW 009 Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo
Nama Lembaga	: SMP ABDI MARIER
NPWP Lembaga	: 0933431793625000000001
Alamat Lembaga	: Jl. Lapangan Tembak Dusun Pesisir RT 032 RW 009 Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo
NSS	: -
NPSN	: -
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/082/426.101/2026
Tanggal	: -

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Probolinggo

Pada Tanggal : 19-06-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. DWIJOKO NURJAYADI, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690724 198903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No.901 Dringu Telp./Fax. (0335) 424175
PROBOLINGGO 67271
Website: dpmptsp.probolinggokab.go.id Email: dpmptsp@probolinggokab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

